



Prov. Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



Diberikan Kepada :

**SD NEGERI GIRIMUKTI**

KP. PASIRJEUNGJING RT.05 RW.01

Girimukti Kec. Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : INPRES 1458/E./82/1984

Tanggal SK Ijin Operasional : 14-10-1982

Kab. Bandung Barat, 21 Pebruari 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat

ASEP DENDIH S.PD., MM.

NIP : 196611161988031004



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
KECAMATAN CIPONGKOR  
DESA GIRIMUKTI

Alamat: Jl. Girimukti No. 001, Desa Girimukti, Kec. Cipongkor, Kab. Bandung Barat  
40764

**SURAT HAK GUNA PAKAI TANAH DESA**

Nomor:474/026/X /DS/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENCEP KOMARUDIN S,Pd.I

Jabatan : Kepala Desa Girimukti

Alamat : Kp. Pasir Gombong Rt 002 Rw 006 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor  
Kabupaten Bandung Barat.

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Girimukti, selanjutnya disebut PIHAK  
PERTAMA.

Dengan ini memberikan Hak Guna Pakai Tanah Desa kepada:

Nama : AZ. HILMAN MP,D

NIP : 197705062002121006

Jabatan : Kepa SDN Girimukti

Alamat : KP. Pasir Jeungjing Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**Pasal 1 – Objek Hak Guna Pakai**

Tanah yang diberikan hak guna pakai terletak di wilayah:

Dusun : 01

RT/RW : [RT 001/RW 003]

**Pasal 2 – Maksud dan Tujuan**

Tanah tersebut diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagai [misalnya: lahan pertanian, tempat usaha, bangunan sementara, fasilitas umum, dll.], sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

### **Pasal 3 – Jangka Waktu**

Hak guna pakai ini berlaku selama [jumlah tahun] tahun, terhitung sejak tanggal [tanggal mulai] sampai dengan [tanggal berakhir]. Apabila jangka waktu telah habis, tanah wajib dikembalikan kepada Pemerintah Desa Girimukti dalam keadaan baik dan sesuai perjanjian.

### **Pasal 4 – Kewajiban Pihak Kedua**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

1. Menjaga dan memelihara tanah yang digunakan.
2. Tidak mengubah fungsi tanah tanpa izin Pemerintah Desa.
3. Tidak memindah tangankan hak guna pakai ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
4. Mengembalikan tanah kepada Pemerintah Desa setelah masa guna pakai berakhir.

### **Pasal 5 – Ketentuan Lain**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dengan mengedepankan kepentingan Desa Girimukti.

Demikian Surat Hak Guna Pakai Tanah Desa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Girimukti, 13 OKTOBER 2024

  
**PIHAK KEDUA ( II )**  
AZ HILMAN MP.D

  
**PIHAK PERTAMA ( I )**  
ENCEP KOMARUDIN S.Pd.I